



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 0002/SK/K-Bawaslu-Kupang/PPID/IV/2025

TENTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TAHUN 2025

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, dipandang perlu untuk membentuk tim layanan informasi publik;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam diktum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
- d. Bahwa penunjukan Tim sebagaimana di maksud pada huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.
- Mengingat : a. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141),- ;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- f. Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN :

MENTAPKAN:

- PERTAMA :**
1. Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun 2025;
 2. Masa kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun 2025 mulai tanggal 03 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025.
- KEDUA :** Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Kupang;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Tanggal : 01 April 2025

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kupang
Ketua,



Marthoni Reo, SH

Lampiran I

: Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kupang
Nomor : 0002/SK/K-Bawaslu-Kupang/PPID/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	Ket
1	2	3	4	5
1.	Marthoni Reo, SH	PEMBINA	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.	
2.	Adam H. Bao, SH	TIM PERTIMBANGAN	Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi public, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan	
3.	Suhardin Anas, S.Pd.I			
4.	Maria Y. Sarina, SE			
5.	Jakaria Senin, S. Sos			

			sengketa informasi public.	
6.	Djefri Janto D Lusi, S.Sos.,M.Si	ATASAN PPID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi public, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.	
7	Vrida Riyani Rosmiyati Selan, S.H	PPID	a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik ; b. Mengumpulkan dan Menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik; c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini ;	

			d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan / atau Pemilihan ; f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan ; g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik ; i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik ; j. Mengelola sarana	
--	--	--	---	--

			dan prasarana pelayanan Informasi Publik ; dan k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.	
8	1. Polcemon L. Kollan, ST 2. Apredal Z. Tefu, SST 3. Destonly Taopan, S.Sos 4. Amelia Runesi, S.Ip 5. Hasan B. P. Umar, ST 6. Yohanis Boys, SH 7. Iwan G. Passu, SH 8. Arifin Boik, SH 9. Ijem G. E Lalus, SH 10. Adelfiani Ili Bere, S.Pd 11. Yulesni Sine, SH 12. Nofrianus Saijuna, S.Kom 13. Vellyn A. Tefbana, SE 14. Imelda B. Pong, S.Pd 15. Lilis Y. Neno, SE	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	1. Mengumpulkan, mengelola, dan menyampaikan informasi dan data yang berasal dari unit kerja/bidangnya masing-masing kepada Tim Pengelola PPID secara berkala atau sesuai kebutuhan. 2. Menyediakan bahan publikasi berupa dokumen, laporan, berita kegiatan, serta informasi penting lainnya dari unit kerja yang dapat dipublikasikan sebagai informasi publik. 3. Melakukan koordinasi aktif dengan operator PPID terkait kelengkapan,	

			keakuratan, dan validitas data informasi yang akan diumumkan melalui media resmi PPID (website, media sosial, atau lainnya). 4. Memberikan respon cepat terhadap permintaan informasi internal yang berkaitan dengan unit kerja/bidangnya guna mendukung keterbukaan informasi publik. 5. Bertanggung jawab untuk menjaga keterkinian informasi publik dari unit kerjanya serta mendukung pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP). 6. Melaporkan kepada Ketua Tim PPID melalui operator PPID mengenai progres atau kendala penyediaan informasi dari unit kerjanya. 7. Menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan	
--	--	--	---	--

			peraturan perundang- undangan dan hasil uji konsekuensi.	
--	--	--	---	--

Ditetapkan di : Oelamasi
Tanggal : 01 April 2025

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kupang
Ketua,



Marthoni Reo, SH